

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pelecehan seksual terhadap Perempuan dan anak menunjukkan peningkatan setiap tahun. Sepanjang tahun 2023 hingga saat ini terdapat total 34.682 laporan kekerasan yang tercatat oleh tiga lembaga utama, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Komnas Perempuan, serta Forum Pengadaan Layanan. Jumlah tersebut mencakup kasus yang telah diverifikasi maupun yang belum. Keseluruhan laporan tersebut, bentuk kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dengan 15.621 laporan, menjadikannya sebagai kategori kekerasan yang paling banyak dilaporkan.¹

Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat sebanyak 195 kasus dan dalam kategori yang sama, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang dikenali korban sebanyak 36 kasus. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam ruang publik seperti transportasi umum, restoran, halte, hingga dalam ruang lingkup privat seperti keluarga. Pelecehan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja, tetapi dapat terjadi melalui verbal.² Pelecehan seksual menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan perbuatan

¹ Singgih Wiryono dkk, 2024, "Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024", 13 Agustus 2024, Jakarta, hlm. 1.

² Siti Nurhalin, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jatiswara, Vol 37 No. 3, hlm. 315.

seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh seseorang yang berkaitan dengan keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas ataupun kesusilaannya. Pelecehan seksual verbal (*catcalling*) termasuk didalam pelecehan seksual nonfisik. *Catcalling* merupakan suatu ekspresi ketika pelaku melontarkan ekspresi verbal seperti siulan dan komentar-komentar mengenai bentuk tubuh korban sebagai simbol pelecehan seksual dan dikategorikan sebagai salah satu tindakan atau kelakuan yang berlawanan dengan kesusilaan.³

Terdapat dua jenis *catcalling*, yaitu *catcalling* verbal dan *catcalling* non-verbal. *Catcalling* verbal adalah bentuk pelecehan seksual dalam wujud kata-kata atau suara yang ditujukan kepada seseorang di ruang publik, contohnya berupa siulan tertentu yang bernuansa seksual. *Catcalling* non-verbal adalah bentuk pelecehan dalam wujud gestur, ekspresi, atau tindakan fisik ringan yang tidak sampai menyentuh tubuh korban secara langsung, tetapi bermuatan seksual, contohnya seperti menjulurkan lidah, menggigit bibir, atau ekspresi wajah bernuansa seksual.⁴

Fakta menunjukkan bahwa dampak dari kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan dapat menimbulkan perasaan trauma pada korban

³ Lusiana Margareth Tijow, Perspektif hukum terhadap fenomena pelecehan verbal (*catcalling*) di Indonesia, hlm 1, <https://lib.um.ac.id/index.php/2023/11/21/perspektif-hukum-terhadap-fenomena-pelecehan-verbal-catcalling-di-indonesia/> , diakses 24 September 2025.

⁴ Harly Clifford Jonas Salmon, Amidan Zidan, 2022, *Catcalling* Sebagai Bentuk Kekerasan Non Fisik, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol 2/No-2/Oktobre/2022, sanisa, hlm. 3-4.

tersebut, bahkan trauma tersebut dapat berlangsung seumur hidup. Indonesia hingga saat ini belum mengatur secara tegas dan spesifik terkait *catcalling*, sehingga ini masih menjadi tantangan bagi aparat dan juga pelapor atau korban karena belum diatur secara jelas. Aturan yang belum tegas dan spesifik tersebut mengakibatkan hal ini masih sering dipandang bukan sebagai tindak pidana serius atau lelucon. Salah satu contoh kasus *catcalling* terjadi di Bekasi dan berakhir damai dikarenakan sejauh ini belum memiliki kejelasan dan kepastian hukum, bahkan penanganan dan penyelesaian terhadap kasus *catcalling* tidak bisa diselesaikan secara tegas.⁵ Tidak ada faktor inti yang melatarbelakangi terjadinya *catcalling* melainkan hanya perlu melihat nilai serta norma yang ada dalam masyarakat. Terdapat dua faktor, yang menjadi latar belakang terjadinya *catcalling*, yakni faktor biologis dan faktor sosial budaya. Faktor biologis (natural) ditunjukan ketika laki-laki memiliki dorongan seksual lebih besar daripada perempuan sehingga sebagian besar pelaku adalah laki-laki. Faktor sosial budaya menunjukkan bahwa *catcalling* adalah wujud dari sistem patriarki, dan anggapan ini sudah membudaya dan tertanam dalam pikiran masyarakat.⁶

Penyebab utama ketertindasan perempuan adalah seksualitas dan sistem *gender*. Kurangnya kesadaran dan penegakan yang konsisten juga menyebabkan traumatis yang mengarah ke psikologis, emosional, dan

⁵ Tauratiya dkk, 2020, Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif, ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol.19, No. 1, Juni 2020, hlm. 4.

⁶ Saffana Zahro Qila dkk, 2021, Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis, cantrik: Jurnal Mahasiswa Komunikasi, Vol.1, No. 2, hlm.98.

sosial yang serius. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup dan kebebasan perempuan dalam ruang publik. Peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak dan pentingnya menghentikan perilaku *catcalling* ini sangat diperlukan untuk mengubah norma sosial dan meningkatkan toleransi terhadap *catcalling*.⁷

Perbaikan hukum dan penegakan yang tegas dalam perlindungan hukum yang lebih kuat dan penanganan kasus yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah tindakan pelecehan *catcalling*. Seseorang dalam berpenampilan dan bersosialisasi tidak akan menjadi jaminan akan rasa aman dari suatu perbuatan tindak pidana. Tindakan ini mengindikasikan bahwa harus ada tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap bahaya *catcalling* dan pelanggaran hak-hak hukum. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tujuannya untuk melindungi hak korban tindak pidana kekerasan seksual, tetapi penulis menilai bahwa aturan tersebut belum mengatur secara lengkap dan rinci terkait tindak pidana *catcalling*. Dikutip dari buku Viktimologi mengenai “Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan”, korban tidak melaporkan atau membuat pengaduan kepada aparat dikarenakan korban tidak mempunyai

⁷ Astuti Nur Fadillah, 2021, Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Belo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol.7, No.2, Agustus 2021, hlm. 4.

pengetahuan mengenai mekanisme peradilan pidana sehingga korban tidak tahu bagaimana mengadukan tindak pidana yang terjadi kepadanya.⁸

Stigma negatif, malu, dan takut disepelekan ketika melapor juga menjadi salah satu penyebab korban tidak berani untuk melapor. Sikap, tindakan, dan kebijakan yang dilakukan oleh aparat seringkali menimbulkan efek ketidakpercayaan masyarakat. Analisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku *catcalling* memiliki urgensi yang sangat tinggi. *Catcalling* menimbulkan kesenjangan serius antara idealitas hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan implementasi hukum di lapangan. Kajian akademik mengenai *catcalling* sejauh ini lebih banyak menitikberatkan pada dimensi sosial dan psikologis korban, seperti trauma, rasa takut, atau stigma yang mereka alami. Analisis mendalam terkait bagaimana aparat penegak hukum menanggapi kasus *catcalling*, apa yang menjadi hambatan dalam proses pembuktian, serta sejauh mana efektivitas hukum yang ada, masih jarang dilakukan. Persoalan penegakan hukum inilah yang menjadi kunci apakah aturan yang telah dibuat benar-benar mampu memberikan perlindungan kepada korban atau hanya berhenti pada tataran normatif.

Analisis ini penting karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang menghambat proses hukum, dari

⁸ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 87.

rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, kesulitan menghadirkan bukti yang sah, hingga sikap aparat yang terkadang kurang responsif atau bahkan menyalahkan korban. Analisis ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang bersifat aplikatif, baik berupa rekomendasi kebijakan maupun langkah preventif yang dapat memperkuat upaya perlindungan korban. Analisis ini juga memiliki kontribusi dalam konteks pembangunan ruang publik yang aman dan setara.

Ruang publik yang tidak dapat dijamin keamanannya, menyebabkan adanya kelompok rentan, terutama perempuan yang cenderung mengalami pembatasan dalam mengakses hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Analisis ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam mendukung upaya negara untuk mewujudkan hak asasi manusia, kesetaraan *gender*, serta kepastian hukum. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini, pembaca khususnya aparat penegak hukum maupun profesional lainnya, dapat melihat tindak kekerasan seksual khususnya *catcalling* ini sebagai suatu urgensi yang penting baik dalam kebijakan, penanganan, keadilan, serta pemulihan korban.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Catcalling* Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Di Ruang Publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dibentuk adalah Bagaimana upaya penegakan hukum oleh polisi terhadap pelaku *catcalling* di ruang publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum oleh polisi terhadap tindak pidana *catcalling* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual di ruang publik berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan korban kekerasan seksual, serta memperkaya literatur mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *catcalling* di ruang publik.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam memahami *catcalling* sebagai bentuk kekerasan seksual, bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta bagi pembuat kebijakan, aparat, dan akademisi sebagai pengembangan kebijakan maupun penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

1. Identitas Penulis : Prima Akhiruly, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi, 2022

a. Judul Penulisan hukum/skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Media Sosial

b. Rumusan masalah :

- 1) Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual di media sosial khususnya di negara Indonesia?
- 2) Bagaimana Prinsip perlindungan hukum positif dalam menjamin hak-hak sebagai korban kekerasan seksual di media sosial?

c. Hasil Penelitian :

Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di media sosial, khususnya di Indonesia berupa kekerasan seksual yang ditujukan secara eksplisit dan implisit. Untuk kekerasan seksual yang dilakukan secara eksplisit dapat berupa Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan, dan lain sebagainya. Sedangkan Kekerasan seksual implisit dapat dikomunikasikan secara langsung atau tidak langsung melalui pernyataan yang menghina tentang seksualitas atau lelucon berorientasi seksual, permintaan bantuan seksual dari pelaku, dan kata-kata atau perilaku yang berkonotasi seksual.

Skripsi yang disusun oleh Prima Akhiruly berfokus pada perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan seksual di media sosial. Pembahasan utamanya mengarah pada

meningkatnya kasus kekerasan seksual akibat penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun hukum positif sudah ada, namun belum sepenuhnya mampu melindungi hak-hak korban kekerasan seksual yang terjadi secara online.

2. Identitas Penulis : Sheren Tiony, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi, 2023

a. Judul Penulisan hukum/skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual

b. Rumusan masalah :

1) Apa saja faktor-faktor yang membuat anak penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual?

2) Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

c. Hasil Penelitian :

Anak-anak penyandang disabilitas kerap kali rentan dijadikan sebagai korban kekerasan seksual dikarenakan beberapa faktor, baik itu faktor secara internal maupun faktor eksternal. Anak penyandang disabilitas yang karena kerentanannya itu menyebabkan mereka tidak mampu untuk menolak atau memberontak dari pelaku kekerasan seksual. Ditambah pada saat menjalani pemeriksaan, tidak ada dampingan baik dari psikolog atau ahli atau juru bahasa karena tidak

semua kepolisian memiliki juru bahasa isyarat sebagai fasilitator untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan.

Skripsi yang ditulis oleh Sheren Tiony mengkaji tentang peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus bertambah setiap tahunnya. Korban kekerasan seksual tidak hanya mencakup anak-anak pada umumnya, tetapi juga anak-anak penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, peran penting dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, serta dukungan negara menjadi krusial untuk melindungi anak-anak penyandang disabilitas.

3. Identitas Penulis : Ariel Wizar Fanggidae, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi, 2025

a. Judul Penulisan hukum/skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dengan Perspektif Korban

b. Rumusan masalah :

1) Apakah dalam praktek korban kekerasan seksual sudah mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan perspektif korban?

c. Hasil Penelitian :

Menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi

kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif korban, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta stigma sosial yang masih melekat pada korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penguatan kapasitas UPTD PPA, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma dan mendorong korban untuk melapor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan.

Adapun perbedaan antara ketiga skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan ruang lingkup kekerasan seksual yang dibahas. Skripsi ini berjudul “Penegekan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Catcalling* Sebagai Bentuk Kekerasan Di Ruang Publik” secara khusus menyoroti efektivitas penegakan hukum terhadap perilaku *catcalling* sebagai bentuk kekerasan seksual verbal yang terjadi di ruang publik. Sementara itu, skripsi Prima Akhiruly menitikberatkan pada bentuk dan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual yang terjadi di media sosial, Sheren Tiony mengkaji perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan korban kekerasan seksual, dan Ariel Wizar Fanggidae membahas implementasi Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 dalam melindungi korban dalam kekerasan seksual dengan menggunakan pendekatan perspektif korban. Dengan demikian, skripsi ini lebih berfokus pada dimensi penegakan hukum terhadap tindak pidana *catcalling* di ruang publik, yang belum secara spesifik dibahas dalam ketiga skripsi sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.⁹

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Menurut Komariah E.Sapardjaja, sebagaimana yang dikutip dari buku Chairul Huda, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁰

3. *Catcalling*

Catcalling adalah pelecehan seksual verbal yang terus berkembang dan bisa memicu tindak pidana lain, namun belum ada

⁹ Wicipto Setiadi, 2018, "*Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*", hlm. 4.

¹⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 26.

aturan khusus yang menjerat pelaku secara hukum. *Catcalling* merupakan salah satu bentuk pelecehan verbal yang sering terjadi di ruang publik. Fenomena ini seringkali dialami oleh mahasiswa, khususnya perempuan. Tindakan *catcalling* sering dipandang sebelah mata atau bahkan dianggap sebagai suatu bentuk “pujian”, pada hakikatnya *catcalling* merupakan tindakan yang merendahkan martabat serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius.¹¹

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut World Health Organization (WHO) didefinisikan sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang menjadi korban. Ini mencakup tindakan seksual fisik, seperti pemerkosaan, serta perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan".¹²

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

¹¹ UNESA, *Catcalling: Fenomena Pelecehan Jalanan yang Perlu Dihentikan*, hlm. 1, [Catcalling: Fenomena Pelecehan Jalanan yang Perlu Dihentikan](#), diakses 24 September 2025.

¹² Tiwi Rizkiyani, 2023, “PENYULUHAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SEJAK DINI DI SDN SUKAMANAH 1 DESA SUKAMANAH KECAMATAN TANARA KABUPATEN SERANG”, *PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, hlm. 2.

sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Pasal 4 Ayat (1) terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
5. Ruang Publik (*Public Sphere*)

Public sphere adalah sebuah domain, ruang, atau arena bersama kehidupan sosial di mana semua warga negara mempunyai akses untuk mendapatkan informasi dan dapat berekspresi dengan bebas terkait semua hal yang ada hubungannya dengan kepentingan bersama. *Public sphere* merupakan semua wilayah yang memungkinkan kehidupan sosial kita untuk membentuk opini publik yang relatif bebas.¹³

G. Metode Penelitian

¹³ Arfianti Wijaya dkk, Public Sphere (Ruang Publik): Pengertian dan Konsep, hlm. 1 <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/18/070000969/public-sphere-ruang-publik---pengertian-dan-konsep>, diakses 24 September 2025.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Dengan menggunakan penelitian secara normatif, penulis akan merumuskan argumentasi terkait dengan judul *Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Di Ruang Publik*.

2. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan yang bersumber atau diperoleh dari Undang-Undang, buku, ataupun pendapat-pendapat hukum.

Bahan Hukum terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat Hukum ataupun pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, atau artikel tertentu.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan secara :

1) Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan untuk mencermati bahan hukum tersebut.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis normatif untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

A. Konsep Variabel Pertama

Variabel ini berisi penjelasan mengenai konsep penegakan dan perlindungan hukum menurut teori dan peraturan perundang-undangan,

serta peran kepolisian dan lembaga terkait dalam menangani kasus *catcalling*. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih menghadapi hambatan seperti kurangnya bukti fisik, minimnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan pelatihan aparat, yang berdampak pada rendahnya efektivitas perlindungan terhadap korban.

B. Konsep Variabel Kedua

Variabel kedua berisi pengertian *catcalling* sebagai pelecehan seksual nonfisik yang terjadi di ruang publik serta dikaji dari perspektif *gender*. *Catcalling* dipandang sebagai bentuk ketimpangan sosial yang didorong oleh faktor budaya patriarki, biologis, persepsi terhadap penampilan fisik, dan kurangnya pemahaman hukum, sehingga membatasi rasa aman dan kebebasan perempuan di ruang publik.

C. Kendala Penegakan Hukum Oleh Polisi Tentang Tindak Pidana *Catcalling*

Pada bagian ini berisi pembahasan mengenai kendala yuridis dan sosiologis yang dihadapi polisi dalam menindak *catcalling*, termasuk kekosongan norma dalam UU TPKS dan KUHP serta ditekankan pada pentingnya penafsiran teleologis untuk memperluas makna pelecehan seksual nonfisik, serta usulan pembentukan norma hukum yang lebih spesifik sebagai dasar perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Simpulan

B. Saran

